



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rival Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21399, email : rsudpainan@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/ 12.06 /RSUD-SK/II/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENGGUNAAN KARTU IDENTITAS PENUNJUNG/PENUNGGU**  
**PASIEAN DAN KARYAWAN**

**DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN,**

- Menimbang : a bahwa pentingnya mengetahui identitas bagi pengunjung maupun karyawan rumah sakit.  
b bahwa rumah sakit mempunyai penetapan penggunaan kartu identitas bagi pengunjung/pengunggu pasien dan karyawan dalam keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.  
3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.  
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 /Menkes /PER/III/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.  
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.  
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.  
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.  
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.  
9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**  
**KESATU :** **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN KARTU IDENTITAS PENUNJUNG/PENUNGGU PASIEAN DAN**

## KARYAWAN

KEDUA

- :
- a) Rumah sakit menerbitkan dan menetapkan kartu identitas bagi pengunjung/penunggu pasien selama di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
  - b) Rumah sakit menerbitkan dan menetapkan kartu identitas bagi karyawan selama di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

KETIGA

- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal, 02 Januari 2019

